



PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 134 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gunawan Andi Kriswanto
Pangkat / NRP : Pratu NRP 31931960637330476
Jabatan : Tamudi Ramil 0831/04
Kesatuan : Kodim 0831 Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 13 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kedung Tarukan 2/12 A RT/RW 003/003 Desa
Kelurahan Pacar Kembang, Kec. Tambak Sari,
Surabaya, Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0831 Surabaya Timur selaku Anku Nomor : Kep/01/IV/2017 tanggal 28 April 2017 dan dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 03 Mei 2017 berdasarkan keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0831 Surabaya Timur selaku Anku Nomor : Kep/02/V/2017 tanggal 03 Mei 2017.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor : Kep / 24 / VII / 2017 tanggal 21 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 89 / K / AD / VII / 2017 tanggal 28 Juli 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/ 134-K/PM.III-12/AD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.

b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/134-K/PM.III-12/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari sidang.

c. Panitera Nomor: Taptera/ 134 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 89 / K / AD / VII / 2017 tanggal 28 Juli 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Koramil 0831/04 Kodim 0831 Surabaya Timur bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor: B/1122/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, tentang Panggilan Menghadap Persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 5 September 2017.

2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor: B/1186/IX/2017 tanggal 7 September 2017, tentang Panggilan Menghadap Persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 12 September 2017.

3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor: B/1215 /IX/2017 tanggal 14 September 2017, tentang Panggilan Menghadap Persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 19 September 2017.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor: B/1386 /X/2017 tanggal 18 Oktober 2017, tentang Panggilan Menghadap Persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2017.



5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor: B/1520/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017, tentang Panggilan Menghadap Persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2017.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban panggilan sidang dari Komandan Kodim 0831 Korem 084/Bhaskara Jaya Nomor : B/602/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017, menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Gunawan Andi Kriswanto, Pangkat Pratu NRP 31931960637330476, dikarenakan Terdakwa sejak tanggal 4 Mei 2017 telah meninggalkan kesatuan dan sampai dengan sekarang belum diketemukan.
- Menimbang : Bahwa agar tetap tegaknya disiplin prajurit TNI dan untuk percepatan penyelesaian perkara, maka dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa An. Gunawan Andi Kriswanto, Pangkat Pratu NRP 31931960637330476, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Enam bulan Februari tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal Dua Belas bulan April tahun 2000 tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan April tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas dan tahun 2000 tujuh belas bertempat di Kodim 0831 Surabaya Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK Gelombang II TNI AD pada tahun 1996 di Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Kodam V/Brawijaya Asem Bagus dan selanjutnya berdinasi di Yonif 516/CY kemudian pada tahun 2016 berdinasi di Kodim 0831 Surabaya Timur sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP31960637330476.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya terhitung mulai tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan 12 April 2017 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman kantor baik melalui telepon maupun secara surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatannya.
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya berada di Surabaya melakukan kegiatan menjaga parkir mobil di daerah Kampus Petra jalan



Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya.

e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh 5 (lima) orang anggota Denpom V/4 pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya tepatnya di lokasi parkir kendaraan Kampus Petra, dengan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena mempunyai hutang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di Bank BRI sehingga bekerja sebagai penjaga parkir untuk memenuhi kebutuhan hidup.

g. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya pada sekitar tahun 2000 selama 3 (tiga) hari sewaktu penugasan di Ambon dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan 18 (delapan belas) hari oleh Pengadilan Militer.

h. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

i. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap	: Jatmiko, S.H.
Pangkat / NRP	: Pelda / 21960053140176
Jabatan	: Bati Tuud Ramil 04/Sukolilo
Kesatuan	: Kodim 0831/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir	: Trenggalek, 07 Januari 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung No. 74 Kenjeran Surabaya, Jawa Timur.

Pada pokoknya saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 ketika sama-sama bertugas di Yonif 516/CY kemudian sama-sama bertugas di Koramil 0831/04 Sukolilo Kodim 0831 Surabaya Timur sekira akhir tahun 2016, hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin Tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi pihak satuan



baik secara langsung maupun melalui telepon, termasuk kepada rekan-rekan dinas.

4. Bahwa Saksi dan Serda Purnomo (Saksi-2) mendapat perintah dari Danramil 0831/04 a.n Mayor Chb Jari, S.E. pada tanggal 09 Februari 2017 untuk mencari Terdakwa ke tempat kostnya di daerah Siwalan Kerto Surabaya, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas POM pada tanggal 13 April 2017, kemudian dilakukan penahanan di POM selama 20 (dua puluh) hari, setelah selesai Terdakwa diserahkan ke Kodim 0831, akan tetapi Terdakwa kembali meninggalkan dinas pada tanggal 4 Mei 2017 dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa di kesatuan Koramil 0831/04 tidak dipersulit perijinannya apabila ada anggota yang ingin meminta ijin tidak masuk dinas, prosedurnya adalah mengisi korp raport diajukan ke Bati Tuud, lalu ditandatangani oleh Danramil, dan diteruskan bagpers Kodim untuk meminta persetujuan Dandim. dan apabila dalam keadaan mendadak cukup telpon kepada Danramil.

7. Bahwa para personil di Koramil 0831/04 mengetahui ada prosedur perijinan yang harus dilakukan apabila tidak akan masuk dinas, dan apabila personil tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, maka akan mendapatkan sanksi pidana.

8. Bahwa jabatan Terdakwa adalah Tamudi diperbantukan ke bagian Radio dan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, tugas Terdakwa digantikan oleh petugas piket, sehingga pekerjaan di Kesatuan menjadi terganggu karena tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh personil yang lain

9. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 saat penugasan di Ambon, pernah melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya dan sudah diadili di Pengadilan Militer.

10. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai konfirmasi, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2.

Nama lengkap	: Purnomo
Pangkat / NRP	: Serda / 31930510611174
Jabatan	: Babinsa Ramil-04/Sukilo
Kesatuan	: Kodim 0831/ Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir	: Tabalong, 07 November 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Plausan RT 01 RW 02 Desa Pendem, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.



Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan April 2016 ketika mulai masuk berdinas di Koramil 04/Sukolilo Kodim 0831 Surabaya Timur dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik secara langsung maupun melalui telepon, termasuk kepada rekan-rekan dinas.
4. Bahwa Saksi dan Pelda Jatmiko (Saksi-1) mendapat perintah dari Danramil 04/Sukolilo a.n Mayor Chb Jari, S.E. pada tanggal 09 Februari 2017 untuk mencari Terdakwa ke tempat kostnya di daerah Siwalan Kerto Surabaya, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas POM pada tanggal 13 April 2017, kemudian dilakukan penahanan di POM selama 20 (dua puluh) hari, setelah selesai Terdakwa diserahkan ke Kodim 0831, akan tetapi Terdakwa kembali meninggalkan dinas pada tanggal 4 Mei 2017 dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan
7. Bahwa di kesatuan Koramil 0831/04 tidak dipersulit perijinannya apabila ada anggota yang ingin meminta ijin tidak masuk dinas, prosedurnya adalah mengisi korp raport diajukan ke Bati Tuud, lalu ditandatangani oleh Danramil, dan diteruskan bagpers Kodim untuk meminta persetujuan Dandim dan apabila dalam keadaan mendadak cukup telpon kepada Danramil
8. Bahwa para personil di Koramil 0831/04 mengetahui ada prosedur perijinan yang harus dilakukan apabila tidak akan masuk dinas, dan apabila personil tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, maka akan mendapatkan sanksi pidana.
9. Bahwa jabatan Terdakwa adalah Tamudi diperbantukan ke bagian Radio dan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, tugas Terdakwa digantikan oleh petugas piket, sehingga pekerjaan di Kesatuan menjadi terganggu karena tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh personil yang lain
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai konfirmasi, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3.

Nama lengkap : **Mulyoto**
Pangkat / NRP : Pelda / 21960185310574



Jabatan : Bati Lidpamfik
Kesatuan : Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 04 Mei 1974
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam V/Brawijaya, Jln. Kesatriaan No. 41 Surabaya Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 06 Februari 2017.
3. Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Dandenpom untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Pratu Gunawan karena sudah masuk DPO (Data Pencarian Orang).
4. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya bersama staf Lidkrim Pamfik yaitu : Kapten Cpm Muntahar Jabatan Pasi Lidpamfik Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya, Serma Eddy Irawan Jabatan Ba Laklap Lidkrim Pamfik Denpom V/4, Serma Riki Djunaedi Jabatan Baurmin Lidkrim Pamfik Denpom V/4 dan Kopka Suwito Jabatan Tamudi Lidpamfik Denpom V/4.
5. Bahwa Saksi dan Tim mengetahui Terdakwa berada di sekitar Siwalan Kerto berdasarkan informasi dari istri Terdakwa, karena Terdakwa menemui istri sekali seminggu untuk meminta uang.
6. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk dan tidak melakukan perlawanan kepada petugas.
7. Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa langsung di BAP di POM dan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, setelah selesai penahanan sementara, Terdakwa diserahkan ke kesatuan Kodim 0831/Surabaya Timur.
8. Bahwa Saksi mendapat berita kalau Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, akan tetapi kesatuan belum menyerahkan perkara Terdakwa kepada Penyidik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4

Nama lengkap : **Eddy Irawan**
Pangkat / NRP : Pelda/ 21980206000177
Jabatan : Ba Laklap Lidkrim Pamfik
Kesatuan : Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 Januari 1977
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.



Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Manukan Lor Gang. 2K No. 24
Tandes Surabaya , Jawa Timur

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk dan tidak melakukan perlawanan kepada petugas.
4. Bahwa pada saat Terdakwa di BAP di POM, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mau terikat sebagai anggota TNI, karena sepertinya Terdakwa ingin hidup bebas, dan melihat tempat Terdakwa ditangkap, di daerah perjudian, Terdakwa diketahui sebagai backing sekaligus bermain judi.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dilakukan penyidikan di POM, akan tetapi karena Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka keterangan Terdakwa dipenyidik dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK Gelombang II TNI AD pada tahun 1996 di Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Kodam V/Brawijaya Asem Bagus dan selanjutnya berdinast di Yonif 516/CY kemudian pada tahun 2016 berdinast di Kodim 0831 Surabaya Timur sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31960637330476.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya pada tanggal 06 Februari 2017.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman kantor baik melalui telepon maupun secara surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya berada di Surabaya melakukan kegiatan menjaga parkir mobil di daerah Kampus Petra jalan Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh 5 (lima) orang anggota Denpom V/4 pada hari Kamis tanggal 13



April 2017 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya tepatnya di lokasi parkir kendaraan Kampus Petra, dengan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena mempunyai hutang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di Bank BRI sehingga untuk menambah biaya pelunasan, Terdakwa bekerja sebagai penjaga parkir.

7. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya pada sekitar tahun 2000 selama 3 (tiga) hari sewaktu penugasan di Ambon dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan 18 (delapan belas) hari oleh Pengadilan Militer.

8. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

9. Bahwa sebagai anggota TNI, Terdakwa mengetahui kalau akan tidak masuk dinas di kesatuan, harus mengajukan permohonan ijin kepada atasan yang berwenang dengan melalui prosedur yang telah ditentukan, kalau tidak mengajukan ijin terlebih dahulu, maka akan mendapat sanksi pidana. Akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan ijin sesuai prosedur yang telah ditentukan.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Koramil 04/Sukolilo Kodim 0831/ Surabaya Timur bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di Penyidik Pom yang dibacakan di persidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TNI AD pada tahun 1996 di Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Kodam V/Brawijaya Asem Bagus dan selanjutnya berdinast di Yonif 516/CY kemudian pada tahun 2016 berdinast di Kodim 0831 Surabaya Timur sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31960637330476.



2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya pada tanggal 06 Februari 2017.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman kantor baik melalui telepon maupun secara surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya berada di Surabaya melakukan kegiatan menjaga parkir mobil di daerah Kampus Petra jalan Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh 5 (lima) orang anggota Denpom V/4 diantaranya Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya tepatnya di lokasi parkir kendaraan Kampus Petra, dengan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena mempunyai hutang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di BRI, sehingga bekerja sebagai penjaga parkir untuk memenuhi kebutuhan hidup.
7. Bahwa benar setiap anggota TNI mengetahui kalau anggota TNI tidak bisa hadir di kesatuannya, harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang dengan melalui prosedur yang telah ditentukan, dan apabila tidak mengajukan ijin, maka akan mendapatkan sanksi pidana. Dan aturan ini tentu saja diketahui oleh Terdakwa
8. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya pada sekira tahun 2000 selama 3 (tiga) hari sewaktu penugasan di Ambon dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan 18 (delapan belas) hari oleh Pengadilan Militer.
9. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 atau selama lebih kurang 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut, dan pada saat perkara Terdakwa diproses di persidangan, Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, karena berdasarkan keterangan para Saksi dan jawaban dari Komandan Kodim terhadap surat panggilan siding, kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa, karena Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2017.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TNI AD pada tahun 1996 di



Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Kodam V/Brawijaya Asem Bagus dan selanjutnya berdinasi di Yonif 516/CY kemudian pada tahun 2016 berdinasi di Kodim 0831/Surabaya Timur sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31960637330476.

2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI yang dinasi di Koramil 0831/04 Kodim 0831 Surabaya Timur, dan berdasarkan Keppera dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor: Kep/24/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, ketidaksiapan atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari Sipelaku untuk melakukannya, sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah Pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah Sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya Pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya pada tanggal 06 Februari 2017.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman kantor baik melalui telepon maupun secara surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya berada di Surabaya melakukan kegiatan menjaga parkir mobil di daerah Kampus Petra jalan Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh 5 (lima) orang anggota Denpom V/4 diantaranya Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Siwalan Kerto 8 (Padang Pasir) Kelurahan Siwalan Kerto Kec. Wonocolo, Surabaya tepatnya di lokasi parkir kendaraan Kampus Petra, dengan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas.
5. Bahwa benar penyebabTerdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena mempunyai hutang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di Bank BRI, sehingga bekerja sebagai penjaga parkir untuk memenuhi kebutuhan hidup.
6. Bahwa benar setiap anggota TNI mengetahui kalau anggota TNI tidak akan hadir di kesatuannya, harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang dengan melalui prosedur yang telah ditentukan, dan apabila tidak mengajukan ijin, maka akan mendapatkan sanksi pidana. Dan sebagai anggota TNI, aturan ini juga harus diketahui oleh Terdakwa, Akan tetapi terdakwa sengaja tidak mengajukan ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi pidana, karena Terdakwa juga pernah diproses di Peradilan Militer dalam perkara meninggalkan daerah tugas Operasi Militer selama 3 (tiga) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Di masa damai" adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Kesatuan pada tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 dan kembali meninggalkan dinas tanpa ijin atasan pada tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan perkara Terdakwa diputus di Pengadilan Militer ini

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, baik pada tanggal 16 Februari 2017 maupun tanggal 4 Mei 2017, NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/Sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Kesatuan pada tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 atau selama lebih kurang 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut, dan pada saat perkara Terdakwa diperiksa di persidangan, Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer karena Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sejak tanggal 4 Mei 2017.

2. Bahwa benar waktu selama 66 (enam puluh enam) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai hutang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BRI, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Terdakwa bekerja menjadi tukang parkir di Kampus Petra Jln. Siwalan Petro 8 Kec. Wonocolo Surabaya. Akan tetapi Terdakwa telah meninggalkan kewajibannya sebagai anggota TNI yang harus hadir di kesatuan pada setiap hari dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak hadir di kesatuan tersebut karena Terdakwa mempunyai sifat yang tidak disiplin dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sehingga Terdakwa berani melanggar aturan yang berlaku, Terdakwa juga tidak bisa menentukan mana pekerjaan yang lebih penting dan bermanfaat.
3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan pidana ini tidak akan terjadi, apabila Terdakwa mengikuti aturan yang berlaku dan mengikuti prosedur perijinan di kesatuan, menghayati tugasnya selaku anggota TNI, yang berdisiplin, bertanggung jawab terhadap tugasnya, senantiasa hidup hemat dan mampu memilah pekerjaan yang prioritas dan yang tidak prioritas.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak hadir di kesatuan, tugas Terdakwa dikerjakan oleh anggota yang lain, apabila perbuatan Terdakwa ini tidak diberi sanksi yang tegas, maka akan membuat iri bagi anggota prajurit yang lain tersebut dan akan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Pada Tahun 2000 Terdakwa pernah meninggalkan daerah Operasi Militer selama 3 (tiga) hari di Ambon dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 18 (delapan belas) hari.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
- Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap, sehingga Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ingin lagi berdinis sebagai Prajurit TNI, karena Terdakwa kembali ke kesatuan bukan atas



kemauan Terdakwa melainkan ditangkap oleh yang berwenang, dan saat perkara Terdakwa diperiksa dipersidangan, Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 6 (enam) lembar daftar absensi Koramil 04/Sukolilo Kodim 0831/Surabaya Timur bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017.
- Menimbang : Barang bukti tersebut, bukti ketidak hadirannya yang dilakukan Terdakwa berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 143 dan Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **GUNAWAN ANDI KRISWANTO**, Pratu, NRP 31960637330476, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer



3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 6 (enam) lembar daftar absensi Koramil-04/Sukolilo Kodim 0831/Surabaya Timur bulan Februari 2017 sampai dengan bulan April 2017.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H, Letnan Kolonel Sus, NRP. 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H, Letnan Kolonel Chk, NRP. 522532 dan Rizki Gunturida, S.H. , Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Siswoko, S.H. Mayor Chk, NRP. 636573, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP. 21960346110176 serta dihadapan umum , tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd
Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I,

ttd
Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd
Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

ttd
Moh. Fauzan
Pelda NRP 21960346110176